

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Target pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh dalam besarnya anggaran APBN. Pajak tersebut nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pembiayaan yang rutin maupun pembiayaan pembangunan nasional yang akhirnya berguna bagi kemakmuran rakyat. (Novitasari, 2017).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. (Novitasari, 2017).

Berbeda hal dengan perusahaan yang menganggap pajak sebagai salah satu beban yang dapat mengurangi jumlah laba yang dihasilkan. Jika pajak yang dibayarkan tinggi maka perusahaan akan mengalami kerugian. Karena tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan. (Novitasari, 2017).

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009) dalam Lucy Tania (2014), agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) baik menggunakan cara yang legal (*Tax Avoidance*) maupun yang legal (*Tax Evasion*). Semakin banyak celah yang digunakan atau semakin besar kemungkinan penghematan yang dilakukan perusahaan maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak. (Novitasari, 2017).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sektor yang kerap melakukan tindakan agresivitas pajak salah satunya yaitu pertambangan. Pada tahun 2009 kasus agresivitas pajak dilakukan oleh pada perusahaan tambang besar yaitu BUMI resources, Kaltim Coal (KPC) dan Arutmin, diindikasikan telah melakukan praktik penghindaran pajak senilai Rp.2,176 Triliun, diantaranya yaitu KPC sebagai penghindar pajak terbesar senilai Rp. 1,5 Triliun, kemudian BUMI Resources yakni senilai Rp.376 Milyar serta Arutmin senilai Rp.300 Milyar. (Windaswari, dkk. 2018).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu, 2016) menyatakan bahwa Pemerintah menyoroti tingkat kepatuhan wajib pajak di bidang pertambangan mineral dan batu bara serta minyak dan gas bumi yang masih rendah. Pada tahun 2015, misalnya, penguasa mineral yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tercatat sebanyak 2.557, sedangkan yang tidak melaporkan mencapai 3.624. Data Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjukkan, dari total 6.001 wajib pajak mineral dan batubara, hanya 967 wajib pajak yang menjadi program Amnesti Pajak dengan uang

tebusan paling rendah yang dibayarkan oleh wajib pajak minerba tercatat sebesar Rp. 5 ribu, dan tertinggi Rp. 96,3 Milyar. Wajib pajak pertambangan minyak bumi dan gas bumi, totalnya 1.114 wajib pajak, hanya 68 yang menjadi peserta Amnesti Pajak dengan uang tebusan paling rendah yang dibayarkan oleh wajib pajak minerba tercatat sebesar Rp. 150 ribu, dan tertinggi Rp. 17.4 Milyar (Kemenkeu.go.id, 2016). Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan pajak perusahaan-perusahaan pertambangannya khususnya minerba dan migas masih sangat memprihatinkan, sehingga rendahnya kepatuhan pajak mengindikasikan adanya keinginan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. (Windaswari, dkk. 2018).

Ukuran perusahaan yaitu skala diklasifikasikan menjadi besar ataupun kecilnya perusahaan menurut berbagai cara meliputi: total aktiva, kapitalisasi pasar, penjual dan lainnya. Hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan yang besar akan menggunakan metode akuntansi yang cenderung untuk mengurangi laba yang akan dilaporkan dengan tujuan untuk meminimalisasi biaya politik yang harus ditanggung. *Stakeholder* dapat mengendalikan dan mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan, sehingga ukuran perusahaan akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan dimungkinkan bahwa perusahaan memiliki relasi dengan pihak luar lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil, hal ini akan memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak guna untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Richardson dan Lanis (2007)

berpendapat bahwa semakin rendah *effective tax rate* (ETR) yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran suatu perusahaan tersebut. Penelitian Putra dan Lely (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan *tax avoidance*. (Windaswari, dkk. 2018).

Profitabilitas yang merupakan kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan serta menjadi ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan, yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari hasil penjualan dan pendapatan investasi. Brigham dan Houston (2011) menyatakan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi ternyata menggunakan pendanaan berupa hutang dalam jumlah yang relatif rendah. Berdasarkan *pecking order theory*, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung untuk memanfaatkan sumber dana internal berupa laba ditahan terlebih dahulu dan menggunakan pendanaan eksternal yang relatif rendah. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka tingkat struktur modal perusahaan akan semakin rendah, karena pendanaan yang bersumber dari internal perusahaan memiliki risiko yang lebih rendah. (Deviani, dkk. 2018).

Profitabilitas dianggap mempengaruhi tindakan agresivitas pajak karena semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi beban pajak perusahaan, semakin tingginya profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh perusahaan terkait dengan beban pajak yang dibayarkan. Hasil penelitian dari Rodriguez dan

Arias (2012) membuktikan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh pada ETR. (Windaswari, dkk. 2018).

Indikasi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan diduga melalui kebijakan pendanaan yang akan diambil perusahaan. Kebijakan pendanaan tersebut salah satunya yaitu *leverage*. Perusahaan memilih menggunakan *leverage* untuk membiayai operasional perusahaan juga diduga akan mempengaruhi pajak yang akan dibayarkan. Semakin besar penggunaan *leverage* dalam kegiatan operasional perusahaan akan menambah beban bunga yang akan dibayar oleh perusahaan sehingga mengurangi beban pajak perusahaan. Richardson dan Lanis (2007) menemukan bahwa semakin tingginya utang perusahaan maka nilai ETR perusahaan akan menjadi semakin rendah. (Windaswari, dkk. 2018).

Selanjutnya intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun dan beban pajak perusahaan akan menjadi turun juga. Jadi dengan tingginya jumlah aset yang dimiliki perusahaan mendorong perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Bagus dan Noviari (2015) menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. Artinya perusahaan dengan tingkat aset tetap tinggi tidak mampu memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi laba bersih. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Jessica dan Agus (2014) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. (Novitasari, 2017).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada penelitian, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu:

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
2. Penghindaran pajak dilakukan dengan ilegal maupun ilegal dengan cara mengurangi penghasilan melalui perencanaan pajak.
3. Adanya perusahaan yang mendapatkan laba tapi berkonsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara tahunan tidak membayar pajak.
4. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
5. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi kas negara.
6. Ukuran perusahaan juga mempengaruhi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

7. Profitabilitas dianggap mempengaruhi tindakan agresivitas pajak karena semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan oleh perusahaan maka semakin tinggi beban pajak perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penelitian ini, dan dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis membatasi pembahasannya tentang **”Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Intensitas Modal Sebagai Variabel Control pada perusahaan manufaktur tahun 2014-2018.**

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitasterhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* dengan intensitas modal sebagai variabel kontrol terhadap agresivitas

pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?

1.5 Tujuan dan manfaat penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka penulis memiliki maksud dan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2108.
3. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak sebagai variabel control pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
5. Untuk mengetahui apa saja yang mempengaruhi ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* dengan intensitas modal sebagai variabel kontrol terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat bagi wajib pajak**, Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak dan warga negara yang baik.
2. **Manfaat bagi pembaca**, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan serta sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa dan hasil penelitian ini dapat berguna dan dimanfaatkan bagi pembaca dalam dunia pendidikan terutama untuk mahasiswa perguruan tinggi jurusan ekonomi akuntansi perpajakan.
3. **Manfaat bagi peneliti**, diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan, memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat perkuliahan dan menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam pajak agresivitas.
4. **Manfaat bagi akademis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rujukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian

khususnya penelitian yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* terhadap agresivitas pajak.